



28 / 22-11-7  
29 / 6

**WALIKOTA MADIUN**

**PERATURAN WALIKOTA MADIUN**

**NOMOR 28 TAHUN 2017**

**TENTANG**

**PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA**

**KOTA MADIUN**

**WALIKOTA MADIUN,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pemerintah dan Pemerintah Daerah wajib memberikan layanan dan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi ;
  - b. bahwa dalam rangka membantu mahasiswa penduduk Kota Madiun pada Perguruan Tinggi Negeri, khususnya mahasiswa kurang mampu yang memiliki prestasi akademik baik, Pemerintah Kota Madiun memberikan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun sebagai pengembangan dari Program Kartu Madiun Pintar yang telah dilaksanakan sebelumnya ;
  - c. bahwa Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dipandang sudah tidak sesuai dengan perkembangan situasi dan kondisi saat ini sehingga perlu diganti ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Walikota Madiun tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun ;

- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional ;
  2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah ;
  3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan ;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 ;
  6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan ;
  7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 ;
  8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2011 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2016 ;
  9. Keputusan Menteri Sosial Nomor : 57/HUK/2017 tentang Program Penanganan Fakir Miskin ;
  10. Peraturan Daerah Kota Madiun Nomor 10 Tahun 2013 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan ;

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA MADIUN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN BANTUAN BEASISWA MAHASISWA.**

**BAB I**  
**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Madiun.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Madiun.
3. Walikota adalah Walikota Madiun.
4. Dinas adalah Dinas Pendidikan Kota Madiun.
5. Sekolah adalah Sekolah Menengah Atas, Sekolah Menengah Kejuruan, Madrasah Aliyah dan/atau Madrasah Aliyah Kejuruan/sederajat.
6. Perguruan Tinggi Negeri yang selanjutnya disingkat PTN adalah Perguruan Tinggi yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh Pemerintah.
7. Program Bantuan Beasiswa Mahasiswa yang selanjutnya disingkat Program BBM adalah program pemberian bantuan dana pendidikan kepada mahasiswa penduduk Kota Madiun yang berasal dari keluarga miskin untuk membiayai kebutuhan pendidikan di Perguruan Tinggi Negeri.
8. Mahasiswa adalah peserta didik penduduk Kota Madiun pada jenjang Perguruan Tinggi Negeri.
9. Peserta seleksi masuk perguruan tinggi negeri adalah lulusan Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan/ Madrasah Aliyah /Madrasah Aliyah Kejuruan/ sederajat penduduk Kota Madiun yang mendaftar sebagai peserta seleksi masuk Perguruan Tinggi Negeri.
10. Penerima adalah mahasiswa penerima bantuan beasiswa mahasiswa.

**BAB II**  
**MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

- (1) Program BBM dimaksudkan untuk memberikan bantuan stimulan kepada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin, dalam bentuk uang sebagai ganti sebagian dana yang dibutuhkan untuk membiayai kebutuhan pendidikan di PTN.

- (2) Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk :
- a. meningkatkan motivasi belajar dan prestasi mahasiswa, khususnya mereka yang menghadapi kendala ekonomi ;
  - b. meningkatkan akses dan kesempatan belajar di PTN bagi peserta didik yang tidak mampu secara ekonomi dan berpotensi akademik baik ;
  - c. mendorong keberlangsungan studi mahasiswa sampai selesai dan tepat waktu ;
  - d. meningkatkan prestasi mahasiswa di bidang akademis dan/atau non akademis ; dan
  - e. melahirkan lulusan yang mandiri, produktif dan memiliki kepedulian sosial, sehingga mampu berperan dalam upaya peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka memutus mata rantai kemiskinan.

**BAB III**  
**SASARAN**  
**Pasal 3**

Sasaran Program BBM diperuntukkan pada mahasiswa yang berasal dari keluarga miskin.

**BAB IV**  
**NILAI BANTUAN**  
**Pasal 4**

Besaran Program BBM adalah Rp.600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) per penerima setiap bulan.

**BAB V**  
**JANGKA WAKTU**  
**Pasal 5**

- (1) Program BBM diberikan selama 1 (satu) kali masa studi program, yang diatur sebagai berikut :
- a. S1 selama 8 (delapan) semester ;

- b. D4 selama 8 (delapan) semester ;
  - c. D3 selama 6 (enam) semester ; dan
  - d. D2 selama 4 (empat) semester.
- (2) Bagi penerima yang tidak dapat menyelesaikan studi dalam 1 (satu) kali masa studi program dapat diberi tambahan waktu yang diatur sebagai berikut :
- a. S1, D4, D3 selama 2 (dua) semester ; dan
  - b. D2 selama 1 (satu) semester.

**BAB VI**  
**KRITERIA CALON PENERIMA**  
**Pasal 6**

Kriteria calon penerima Program BBM bagi mahasiswa baru dan mahasiswa adalah sebagai berikut :

- a. mahasiswa baru hasil seleksi masuk PTN ;
- b. mahasiswa D2, D3, D4, atau S1 pada PTN ;
- c. tidak mampu secara ekonomi dibuktikan dengan :
  - 1. Kartu Perlindungan Sosial ;
  - 2. Surat keterangan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin dari instansi yang berwenang ;
  - 3. Surat Keterangan Peserta Program Keluarga Harapan ;
  - 4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan berdasarkan basis data sesuai ketentuan Peraturan Perundang - Undangan.
- d. tidak sedang mendapatkan bantuan dan/atau beasiswa pendidikan dari pemerintah atau pihak lain dinyatakan dalam surat pernyataan.

**BAB VII**  
**SYARAT DAN TATA CARA PENDAFTARAN**  
**Bagian Kesatu**  
**Syarat**  
**Pasal 7**

- (1) Persyaratan pendaftaran calon penerima program BBM adalah sebagai berikut :
- a. menyerahkan salinan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga pendaftar yang dilegalisir ;

- b. menunjukkan Kartu Perlindungan Sosial individu/orang tua/wali, atau surat keterangan sebagai penerima Bantuan Beasiswa Mahasiswa dari instansi yang berwenang, atau surat keterangan peserta Program Keluarga Harapan orang tua/wali, atau dan menyerahkan salinannya ;
  - c. menunjukkan kartu pendaftaran dan fotocopy daftar nilai ujian nasional yang dilegalisir sekolah bagi pendaftar seleksi masuk PTN ;
  - d. menunjukkan sertifikat prestasi non akademik asli dan menyerahkan salinanya bagi yang memiliki ;
- (2) Bagi mahasiswa yang belum lulus wajib menunjukan :
- a. Kartu Rencana studi ;
  - b. Surat keterangan sebagai mahasiswa dan fotocopy daftar nilai Indeks Prestasi Kumulatif yang dilegalisir PTN bagi mahasiswa.

**Bagian Kedua**  
**Tata Cara Pendaftaran**  
**Pasal 8**

Tata cara pendaftaran calon penerima program BBM bagi peserta seleksi masuk PTN :

- a. peserta seleksi masuk PTN mengisi dan menyerahkan formulir seleksi Program BBM yang disediakan Dinas sebagaimana tercantum dalam lampiran Walikota ini;
- b. peserta seleksi masuk PTN menyerahkan formulir seleksi Program BBM yang telah diisi ke Dinas beserta persyaratan yang ditentukan.

**BAB VIII**  
**PANITIA SELEKSI**  
**Pasal 9**

- (1) Seleksi calon penerima Program BBM dilakukan oleh Panitia Seleksi yang beranggotakan dari Perangkat Daerah terkait.

- (2) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Walikota.
- (3) Panitia seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas :
  - a. melakukan verifikasi data calon penerima ;
  - b. menentukan peringkat calon penerima ; dan
  - c. melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Walikota.

### **Pasal 10**

- (1) Untuk memastikan kebenaran data sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) huruf a, panitia seleksi melakukan kunjungan ke alamat calon penerima sejumlah yang diperlukan berdasarkan urutan peringkat pendaftar.
- (2) Berdasarkan hasil kunjungan ke alamat calon penerima sebagaimana dimaksud pada ayat (1) panitia seleksi melakukan penyusunan peringkat pendaftar sebagai nominasi sementara penerima Program BBM dengan prioritas :
  - a. Tingkat kemiskinan dengan urutan :
    1. Kartu Perlindungan Sosial ;
    2. Surat keterangan sebagai penerima Bantuan Siswa Miskin dari instansi yang berwenang ;
    3. Surat Keterangan Peserta Program Keluarga Harapan ;
    4. Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kelurahan.
  - b. Setelah peserta diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) selanjutnya disusun sub peringkat berdasarkan nilai akademik. Setelah peserta diurutkan berdasarkan tingkat kemiskinan dan nilai akademik sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan huruf (b) selanjutnya disusun sub peringkat berdasarkan prestasi non akademik.

### **Pasal 11**

- (1) Seleksi akhir dilakukan terhadap calon penerima Program BBM berdasarkan hasil tes masuk PTN.
- (2) Apabila calon penerima Program BBM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) gagal seleksi masuk PTN maka dinyatakan gugur dan digantikan dengan calon penerima pada nomor urut berikutnya.
- (3) Apabila jumlah peserta hasil seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak mencapai pagu yang telah ditentukan, akan diisi oleh peserta mahasiswa calon penerima Program BBM.
- (4) Mahasiswa calon penerima Program BBM yang tercantum dalam daftar urutan yang telah disusun melalui tahapan seleksi diambil sejumlah yang diperlukan sebagai nominasi akhir penerima Program BBM sesuai peringkat.
- (5) Hasil seleksi akhir calon penerima Program BBM diumumkan di Dinas dan di kantor Kelurahan di Daerah.

### **Pasal 12**

Penerima Program BBM hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal (10) ditetapkan oleh Walikota.

## **BAB IX**

### **MEKANISME PENYALURAN**

#### **Pasal 13**

Mekanisme penyaluran dana Program BBM diatur sebagai berikut :

- a. Dinas mengajukan permohonan penyaluran program BBM kepada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun dilampiri Keputusan Walikota tentang Penerima Program BBM ;
- b. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Madiun menyalurkan dana Program BBM kepada penerima Program BBM sesuai permohonan dari Dinas ;



- c. Program BBM diterimakan kepada penerima sebesar Rp 3.600.000,00 (tiga juta enam ratus ribu rupiah) untuk 6 (enam) bulan bagi mahasiswa baru dan untuk mahasiswa lama diterimakan sebesar Rp. 7.200.000,00 untuk 12 (dua belas) bulan.

**BAB X**  
**PENGUNAAN**  
**Pasal 14**

Program BBM yang diterima oleh penerima digunakan untuk membiayai keperluan pendidikan.

**BAB XI**  
**LARANGAN**  
**Pasal 15**

Dalam penggunaan Program BBM, peserta dilarang :

- a. menggunakan Program BBM tidak untuk keperluan pendidikan ;
- b. mengalihkan Program BBM kepada pihak lain ;
- c. menyimpan Program BBM tidak untuk dipergunakan membiayai keperluan pendidikan.

**BAB XII**  
**PEMBERHENTIAN PEMBERIAN PROGRAM BBM**  
**Pasal 16**

Pemberian Program BBM dapat dihentikan apabila :

- a. penerima telah lulus ;
- b. tidak lagi berstatus sebagai penduduk Daerah ;
- c. sedang dalam masa cuti kuliah ;
- d. melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 ;
- e. Indeks Prestasi Kumulatif kurang dari 2,75 (dua koma tujuh puluh lima) selama 2 (dua) kali secara berturut-turut ;
- f. tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

**BAB XIII**  
**PERTANGGUNGJAWABAN**

**Pasal 17**

- (1) Penerima bertanggungjawab atas penggunaan Program BBM yang diterimanya serta melaporkan pertanggungjawabannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Walikota melalui Dinas.
- (3) Dinas melaporkan kepada Walikota dilampiri rekapitulasi penyaluran program BBM.

**BAB XIV**  
**MONITORING DAN EVALUASI**

**Pasal 18**

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan program BBM dilakukan secara intensif dan berkelanjutan.

**BAB XV**  
**PEMBIAYAAN**

**Pasal 19**

Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat pelaksanaan Peraturan Walikota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Madiun.

**BAB XVI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 20**

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Madiun Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Beasiswa Mahasiswa Kota Madiun dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 21**

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Madiun.

Ditetapkan di **MADIUN**

pada tanggal 22 November 2017

**WALIKOTA MADIUN,**

ttd

**H. SUGENG RISMIYANTO, SH, M.Hum.**

Diundangkan di **MADIUN**  
pada tanggal 22 November 2017

**SEKRETARIS DAERAH,**

ttd

**Drs. MAIDI, SH, MM, M.Pd**  
**Pembina Utama Madya**  
**NIP. 19610512 198803 1 010**

BERITA DAERAH KOTA MADIUN TAHUN 2017  
NOMOR 29/G

Salinan sesuai dengan aslinya  
a.n. WALIKOTA MADIUN  
SEKRETARIS DAERAH  
u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM



**BUDI WIBOWO, SH**

Pembina

**NIP. 19750117 199602 1 001**